

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan sumber data berasal dari laporan tahunan perusahaan atau annual report. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan pada sub sektor *food and beverage* di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina pada periode 2016-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Indonesia

- a. Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Dimana dapat diartikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia khususnya pada perusahaan sub sektor *food and beverage* terkait dengan kewajiban membayar pajak sudah meningkat. Selain itu pemerintah juga telah melakukan penurunan terkait perubahan tarif pajak yang tentunya akan membuat ringan para wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan praktik penghindaran pajak.

- b. *Leverage* memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa pinjaman dana dari pihak ketiga dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi dan tentunya beban bunga ini bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak perusahaan tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1A dan Pasal 18 ayat 3.
- c. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Dimana dapat diartikan bahwa semakin meningkat atau menurunnya pertumbuhan penjualan, perusahaan tetap mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pembayaran pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dimana wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d. Ukuran perusahaan memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka biaya untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut akan juga semakin besar. Maka dari pihak manajemen perusahaan melakukan

upaya untuk menambah beban-beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dari perusahaan tersebut.

- e. Kualitas audit memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa walaupun perusahaan tersebut menggunakan jasa KAP *the big-four* tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena auditor eksternal tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam praktik penghindaran pajak di perusahaan tersebut dan fakta dilapangan telah membuktikan bahwa PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2018 memiliki CETR yang rendah walaupun mereka menunjuk KAP *the big-four* sebagai auditor eksternalnya.

5.1.2 Malaysia

- a. Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Dimana dapat diartikan bahwa sama halnya dengan masyarakat di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat Malaysia pun khususnya pada perusahaan sub sektor *food and beverage* terkait dengan kewajiban membayar pajak meningkat. Hal ini tentunya terdapat peran dari

pemerintah Malaysia yang melakukan reformasi terkait dengan tarif pajak penghasilan badan menjadi proporsional yaitu sebesar 24%.

- b. *Leverage* memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa perusahaan khususnya pada sub sektor *food and beverage* di Malaysia tidak perlu repot-repot melakukan praktik penghindaran pajak karena ketika perusahaan tersebut memiliki *leverage* yang tinggi maka akan menimbulkan beban bunga yang juga tinggi dan dan tentunya hal ini tertuang dalam aturan perpajakan di Malaysia yang biasa dikenal dengan sebutan *Earning Stripping Rules* (ESR).
- c. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Dimana dapat diartikan bahwa semakin meningkat atau menurunnya pertumbuhan penjualan, perusahaan tetap mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik. Hal ini tentunya terdapat peran dari pemerintah Malaysia yang melakukan reformasi terkait dengan tarif pajak penghasilan badan menjadi proporsional yaitu sebesar 24%.
- d. Ukuran perusahaan memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka kualitas sumber daya yang mereka miliki juga besar. Sehingga

perusahaan tersebut lebih pandai dalam melakukan upaya perencanaan pajak supaya dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang rendah, ditambah kebijakan perpajakan di Malaysia itu bersifat teritorial dimana pengenaan pajak atas badan itu bukan atas total pendapatan yang diterima dari kegiatan di seluruh dunia atau (*Global Income*) tapi hanya berasal dari pendapatan yang berasal dari Malaysia saja.

- e. Kualitas audit memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa walaupun perusahaan tersebut menggunakan jasa KAP *the big-four* tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena auditor eksternal tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam praktik penghindaran pajak di perusahaan tersebut dan fakta dilapangan telah membuktikan bahwa perusahaan Power Root Berhad pada tahun 2017 memiliki CETR yang rendah walaupun mereka menunjuk KAP *the big-four* sebagai auditor eksternalnya.

5.1.3 Thailand

- a. Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Dimana dapat diartikan bahwa sama halnya dengan masyarakat di Indonesia dan

Malaysia, tingkat kesadaran masyarakat Thailand pun khususnya pada perusahaan sub sektor food and beverage terkait dengan kewajiban membayar pajak meningkat. Hal ini tentunya tidak luput dari peran pemerintah di negara Thailand yang telah melakukan reformasi pada tahun 2013 terhadap tarif *company income tax* (CIT) yang menurun menjadi 20%. Besarnya nilai persentase tarif CIT di Thailand menjadi nilai tarif pajak paling rendah diantara negara lain.

b. *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif. Dimana dapat diartikan bahwa keputusan pendanaan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan tetap akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Selain itu departemen pendapatan Thailand membuat undang-undang terkait perpajakan domestik Thailand yang berisi tentang upaya-upaya yang dapat mengatasi masalah *anti-avoidance* atau penghindaran pajak di negara tersebut.

c. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak dengan arah yang negatif.

Dimana dapat diartikan bahwa semakin meningkat atau menurunnya pertumbuhan penjualan, perusahaan tetap mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pembayaran pajak. Lalu departemen pendapatan Thailand juga telah menetapkan harga

untuk mengatasi masalah *transfer pricing* sebagai bukti upaya legislatif untuk menindak lanjuti kegiatan praktik penghindaran pajak yang tidak dibenarkan.

- d. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana berarti bahwa kemungkinannya sangat rendah sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena mereka mempunyai pandangan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan aktivitas yang sangat beresiko dan dapat menimbulkan biaya yang besar. Selain itu tarif CIT yang ditetapkan di negara Thailand hanya sebesar 20% dan nilai persentase tersebut menjadi tarif pajak terendah dibandingkan negara lain.
- f. Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana berarti bahwa KAP the big-four belum tentu mampu mendeteksi dan meminimalisir praktik penghindaran pajak karena seorang auditor tidak dapat langsung mengatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penyelewengan terkait dengan kewajiban pajak karena pada dasarnya praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan dan fakta dilapangan telah membuktikan bahwa OISHI Group Public Company Limited pada tahun 2017 memiliki

CETR yang rendah walaupun mereka menunjuk KAP *the big-four* sebagai auditor eksternalnya.

5.1.4 Filipina

- a. Profitabilitas memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan khususnya pada sub sektor *food and beverage* di Filipina maka keuntungan yang didapat perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi. Dengan memiliki pendapatan yang besar, perusahaan dianggap mampu untuk melunasi kewajibannya tanpa perlu melakukan praktik penghindaran pajak.
- b. *Leverage* memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana berarti bahwa perusahaan khususnya pada sub sektor *food and beverage* di Filipina tidak perlu repot-repot melakukan praktik penghindaran pajak karena ketika perusahaan tersebut memiliki *leverage* yang tinggi maka akan menimbulkan beban bunga yang juga tinggi dan tentunya hal ini dapat menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Di sisi lain pemerintah di negara Filipina juga telah menetapkan kebijakan terkait dengan denda yang cukup

besar dan hukum pidana apabila perusahaan tertangkap basah melakukan praktik penghindaran pajak.

c. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana berarti bahwa semakin meningkat atau menurunnya pertumbuhan penjualan, perusahaan tetap mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pembayaran pajak sebagai warga negara yang baik. Pemerintah di negara Filipina juga mempunyai rezim perpajakan yang sangat ketat dimana apabila wajib pajak badan telat dalam melaporkan SPT akan dikenakan tambahan tarif pajak yang besar.

d. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana berarti bahwa kemungkinannya sangat rendah sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena mereka mempunyai pandangan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan aktivitas yang sangat beresiko dan dapat menimbulkan biaya yang besar. Ditambah salah satu unit pemerintahan *Philippine Economic Zone Authority* (PEZA) membuat kebijakan terkait insentif pajak untuk perusahaan yang terdaftar di PEZA *special economic zones* oleh presiden Filipina akan diberikan *tax holiday* berupa pembebasan pajak penghasilan selama kurun waktu tertentu.

- e. Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana berarti bahwa KAP *the big-four* belum tentu mampu mendeteksi dan meminimalisir praktik penghindaran pajak karena seorang auditor tidak dapat langsung mengatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penyelewengan terkait dengan kewajiban pajak karena pada dasarnya praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan dan fakta dilapangan telah membuktikan bahwa Ginebra San Miguel, Inc pada tahun 2017 memiliki CETR yang rendah walaupun mereka menunjuk KAP *the big-four* sebagai auditor eksternalnya.

5.2 Implikasi

5.2.1 Untuk Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan khususnya pada perusahaan sub sektor *food and beverage* di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina untuk lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan diambil beserta risiko apa yang akan ditanggung terkait dengan penyelewengan pembayaran pajak.

5.2.2 Untuk Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi bahan informasi untuk para investor supaya dapat menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam menilai kinerja keuangan dan reputasi perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan investasi.

5.3 Saran

1. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk bisa menambahkan variabel moderasi seperti CSR atau biasa disebut *corporate social responsibility*, nilai perusahaan dan kepemilikan institusional yang diduga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak serta dapat menambah informasi dan wawasan dalam literasi keuangan.
2. Berdasarkan nilai *adjusted R-Square* yang masih lemah maka diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya terfokus dalam suatu sub sektor melainkan dapat memperbesar cakupan sektor sampel penelitiannya.